



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

2023

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL



Ditjen Rehsos



Ditjen Rehabilitasi
Sosial



@ditjen_rehsos

KATA PENGANTAR

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial. Program dan kegiatan tahun 2023 telah dilaksanakan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial yaitu “meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan”.

“

Sebagai wujud asas akuntabilitas dan sebagai pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, capaian kinerja dan anggaran tahun 2023.

Pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Respon cepat penanganan permasalahan PPKS terus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi informasi yang komprehensif bagi pihak-pihak terkait. Laporan ini juga akan menjadi bahan untuk evaluasi dan penyempurnaan Program Rehabilitasi Sosial pada tahun berikutnya.



Jakarta, Februari 2024
Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

PEPEN NAZARUDDIN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja tahun 2023. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki 7 (tujuh) sasaran program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 10 (sepuluh) indikator kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 yaitu **113,23%** dengan realisasi anggaran sebesar 97,81% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.440.968.652.000,-. Ringkasan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80%	88,04%	110%
3	Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%	78,20%	130%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95%	97,84%	102,99%
		Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%	97,72%	119,18%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81%	83,60%	103,21%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71%	83,62%	117,78%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	80,09	98,88%
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	91,31	101,46%
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89	89,15	100,17%

Dari pengukuran realisasi pada 10 indikator yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1.Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 indikator
- 2.Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 indikator
- 3.Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Isu Strategis	8
D. Sistematika Penyajian	10

01

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	12
B. Prioritas Nasional 2023	15
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	16
D. Perjanjian Kinerja 2023	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Prioritas Nasional	53
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
D. Penghargaan	55
E. Realisasi Anggaran	56


17

57


BAB IV PENUTUP







BAB I PENDAHULUAN

- A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
 - B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
 - C. ISU STRATEGIS
 - D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
- 
-

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus berupaya mendukung tercapainya tujuan Kementerian Sosial “*meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan*”. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023, program dan kegiatan telah direncanakan untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Sosial dan agenda prioritas nasional. Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial perlu menerapkan asas akuntabilitas. Salah satu penerapan asas akuntabilitas adalah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah:

- Sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial kepada seluruh stakeholder;
- Sebagai sarana evaluasi dan upaya perbaikan kinerja secara sistematis terhadap kegiatan pada tahun 2023 sebagai bahan perbaikan kinerja tahun berikutnya;
- Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.



A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.




Tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

“Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



Dalam pelaksanaan tugas teknis, terdapat unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas, UPT secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur di lingkungan Direktorat. UPT terdiri atas Sentra Terpadu dan Sentra.


Struktur Organisasi Sentra Terpadu



Sentra Terpadu mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas, Sentra Terpadu menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
2. pelaksanaan fasilitasi akses;
3. pelaksanaan asesmen;
4. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. pengelolaan data dan informasi; dan
8. pelaksanaan urusan tata usaha
9. layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri

Struktur Organisasi Sentra



Sentra mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas, Sentra menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan anggaran;
2. pelaksanaan fasilitasi akses;
3. pelaksanaan asesmen;
4. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. pemetaan data dan informasi; dan
8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
9. pelaksanaan urusan tata usaha
10. layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas *“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial”*, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan program rehabilitasi sosial yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan tidak langsung dan langsung dengan sasaran meliputi:

1. anak;
2. lanjut usia;
3. penyandang disabilitas;
4. korban bencana dan kedaruratan
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Layanan tidak langsung

- peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat;
- bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan Pendamping Rehabilitasi Sosial;
- refleksi kebijakan;
- supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
- perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
- rapat koordinasi teknis; dan
- advokasi sosial.

Layanan langsung

Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) melalui kegiatan berikut:


- dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak
- perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
- dukungan keluarga
- terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual
- pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan
- bantuan dan asistensi sosial
- dukungan aksesibilitas

Pelaksanaan Atensi dilakukan oleh satuan kerja dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



31 UNIT PELAKSANA TEKNIS

di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial




SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Sumber: Data Tim Kerja Kepegawaian Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial


**1.887
PNS**

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.887 PNS yang tersebar di kantor pusat sebanyak 150 orang (**7,95%**) dan UPT sebanyak 1.737 orang (**92,05%**).



Grafik 1. Persentase Pegawai berdasarkan kewenangan Pusat dan UPT


Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sebaran Pegawai Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara wanita dan pria tidak berbeda jauh, sebanyak 51% pegawai wanita dan 49% pria.

Grafik 2. Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran Pegawai berdasarkan Pendidikan




Grafik 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan grafik diatas, Pegawai Direktorat Rehabilitasi Sosial didominasi oleh pegawai dengan pendidikan DIV atau S1 baik di pusat maupun di UPT.



Sebaran Pegawai berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan jumlah pegawai **tertinggi** adalah **Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi** sebanyak 153 Pegawai, sedangkan Satuan Kerja dengan jumlah pegawai **terendah** adalah **Sentra Alyatama di Jambi**



C. ISU STRATEGIS

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Pasal 5) terdapat 26 PPKS sasaran prioritas sasaran penyelenggaraan sosial.



PPKS diatas memiliki risiko tinggi mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial. PPKS tersebut mengalami disfungsi sosial yaitu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yaitu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.





Dalam proses rehabilitasi sosial tersebut diperlukan pengurangan beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial serta peningkatan pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial.

Dalam melaksanakan intervensi pada PPKS diperlukan adanya penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan. Penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia (SDM) dan lembaga dibidang kesejahteraan sosial. Adanya penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional akan meningkatkan keberhasilan upaya mengembalikan keberfungsian sosial PPKS. Dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial terutama rehabilitasi sosial, perlu sinergi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial.

Dukungan manajemen menjadi salah satu hal yang mendorong keberhasilan intervensi. Dukungan manajemen yang diperlukan antara lain mewujudkan tata kelola yang berkualitas dan meningkatkan kepuasan layanan.

Berdasarkan isu strategis yang telah dijelaskan diatas, Direktorat Jenderal Rehabiltasi Sosial merumuskan program dan kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Rehabiltasi Sosial. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Terdapat juga Indikator kinerja yang terukur, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Direktorat Jenderal Rehabiltasi Sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Bab ini terdiri dari:

- Capaian Kinerja Organisasi. Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
- Realisasi Prioritas Nasional. Pada sub bab ini disajikan realisasi program yang mendukung program prioritas nasional
- Realisasi Anggaran. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Kinerja Lain-lain.


BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
 - B. PRIORITAS NASIONAL 2023
 - C. PERJANJIAN KINERJA 2023
 - D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN 2023
- 
-

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2020 – 2024 disusun pada tahun 2020. Renstra tersebut direviu dan disempurnakan sesuai dengan evaluasi dari tahun sebelumnya, serta disesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024.

Visi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mengadapatasi narasi visi Kementerian Sosial yang tercantum dalam Renstra Kementerian Sosial, yaitu: *“Direktorat Rehabilitasi Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”*

Misi yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial secara umum yang menjadi misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diadopsi dari misi presiden, yaitu:

- Misi nomor 1, peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Misi nomor 2, pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Misi nomor 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- Misi nomor 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
- Misi nomor 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan kriteria target sasaran penerima pelayanan/ manfaatnya, maka tujuan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah:

“Meningkatkan taraf Kesejahteraan sosial kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkanlah sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Tujuan, sasaran program, indikator kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel 3.

Sasaran dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengalami perubahan, yaitu menyesuaikan dengan perubahan sasaran dan indikator kinerja pada tingkat Kementerian Sosial yang dilakukan berdasarkan hasil reviu renstra. Perbandingan perubahan sasaran dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada tabel 4.



Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2023 - 2024

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	TARGET 2024
TUJUAN: Meningkatkan taraf Kesejahteraan sosial kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial”			
SASARAN PROGRAM UTAMA			
Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak dasar	100	100
Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80	80
Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60	60
SASARAN PROGRAM PENDUKUNG			
Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95	95
	Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82	84
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81	83
	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71	75
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	81
	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	90
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89	89

Tabel 2. Perbandingan Perubahan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

SEMULA	MENJADI
<p>SP1. Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar</p> <p>1. Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar</p>	<p>SP1. Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>1. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak</p>
<p>SP2. Meningkatnya Kemampuan Keluarga dalam Menjalankan Tanggung jawab dan Peranan Sosial</p> <p>1. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial</p>	<p>SP2. Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial</p> <p>1. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat</p>
<p>SP3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi</p> <p>1. Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya</p>	<p>SP3. Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial</p> <p>1. Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan pendapatannya</p>
<p>SP4. Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Persentase (%) Pendamping rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar kompetensi</p> <p>2. Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial (Sentra dan Sentra Terpadu) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur.</p>	<p>SP4. Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar</p> <p>2. Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar</p>
<p>SP5. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial</p> <p>1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>SP5. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial</p> <p>1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>
<p>SP6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas</p> <p>1. Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <p>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <p>3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <p>4. Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan</p>	<p>SP6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas</p> <p>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial</p> <p>2. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial</p>
<p>SP7. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial</p> <p>1. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial</p>	<p>SP7. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial</p> <p>1. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial</p>



B. PRIORITAS NASIONAL 2023

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yaitu:

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berperan dalam pencapaian output yang mendukung 2 (dua) PN, yaitu:

1. *PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing*
2. *PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.*

PRIORITAS NASIONAL (PN)	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PROYEK PRIORITAS (ProP)
PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	02 - Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	04 - Kesejahteraan Sosial	01 - Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
			02 - Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan (Lansia Aktif dan Produktif)
			04 - Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya
PN 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	05 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	04 - Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	02 - Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika


C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Renstra 2020 – 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Rencana kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2023. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya disusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran.

Selama tahun 2023, anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah beberapa kali mengalami perubahan.

Perubahan tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan Anggaran Bantuan YAPI dan Permakanan bagi Lanjut Usia Tunggal dan Penyandang Disabilitas
2. Pengurangan belanja pegawai ke BA-BUN
3. Realokasi Anggaran



D. PERJANJIAN KINERJA 2023


Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja tingkat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 mengalami perubahan pada bulan Agustus 2023. Kondisi yang menyebabkan adanya perubahan adalah adanya penambahan anggaran meskipun tidak merubah target kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	TUJUAN/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100
2	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80
3	Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95
		Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89


Perjanjian Kinerja setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - B. REALISASI ANGGARAN
- 
-

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 103,09% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran program. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :



Sasaran Program 1

Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100%	100%	100%



Sasaran Program 2

Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80%	88,04%	110,05%



Sasaran Program 3

Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%	78,20%	130,33%



Sasaran Program 4

Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95%	97,84%	102,99%
2	Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%	97,72%	119,18%



Sasaran Program 5

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81%	83,60%	103,21%
2	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71%	83,62%	117,78%



Sasaran Program 6

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81	80,09**	98,88%
2	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	91,31	101,46%

** : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022



Sasaran Program 7

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89	89,15	100,17%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat diketahui:

- 1.Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 target;
- 2.Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target; dan
- 3.Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target:

Selain itu, realisasi indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial” masih menggunakan realisasi tahun 2021, karena hasil pengukuran nilai akuntabilitas tahun 2022 belum diperoleh dan akan proses penilaian pada Triwulan I tahun 2024.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN PROGRAM 1

Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial merupakan kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Melalui pemanfaatan layanan Atensi berupa pemenuhan dukungan hidup layak, PM akan terpenuhi kebutuhan dasarnya dan beban pengeluaran akan berkurang.

Indikator Kinerja Program 1



Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak

Secara operasional, kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang dimaksud adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban bencana dan kedaruratan serta PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) berupa pemenuhan dukungan hidup layak.

Terpenuhi kebutuhan dasar yang dimaksud adalah terpenuhinya permakanan, sandang, tempat tinggal sementara (asrama/wisma/ Rusun khusus), akses layanan pendidikan dan/ atau akses layanan kesehatan melalui pemanfaatan bantuan yang diberikan sesuai hasil asesmen.



Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan Atensi berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, terdapat 795.969 penerima layanan Atensi berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak dan seluruhnya telah memanfaatkan bantuan tersebut sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberian layanan Atensi sesuai dengan hasil asesmen menjadi salah satu faktor keberhasilan indikator ini.

Tabel 1.1. Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak per kluster

Kluster	Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan Atensi berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak	Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%
Anak	383.275	383.275	100%
Lanjut Usia	270.571	270.571	100%
Penyandang Disabilitas	103.146	103.146	100%
Korban Bencana dan Kedaruratan	38.977	38.977	100%
TOTAL	795.969	795.969	100%

Sumber Data: rekap data capaian Satker di lingkungan Ditjen Rehsos

Tabel 1.2. Perbandingan Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	N/A	100%	100%	100%

Capaian indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak” sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100%, seluruh penerima bantuan pemenuhan kebutuhan hidup layak telah memanfaatkan bantuannya. Apabila dilihat dari jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, pada tahun 2023 terdapat kenaikan sejumlah 656.173 orang. Kenaikan ini antara lain disebabkan adanya bantuan Atensi anak yatim piatu, permakanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia tunggal. Pada tahun berikutnya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi akan terus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sehingga target tahun 2024 tetap tercapai.



Program/ Kegiatan yang mendukung indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak” antara lain:



Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Korban Bencana dan Kedaruratan. Termasuk didalamnya terdapat pelaksanaan bantuan yatim, piatu, yatim piatu (YAPI), bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia keluarga tunggal.



Pembangunan rumah susun bagi PPKS bekerjasama dengan Kementerian PUPR. Pada tahun 2023 terdapat 2 rumah susun khusus yang telah dimanfaatkan dan 1 rumah dalam tahap pembangunan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak” antara lain:



Sinergi antara Satker Pusat, UPT, Pemerintah daerah dan pendamping dalam pelaksanaan asesmen dan penyaluran bantuan Atensi



Penggunaan Aplikasi SIKSMA sebagai media pelaporan pertanggungjawaban dan monitoring penyaluran permakanan yang dilakukan setiap hari



Pembagian wilayah kerja UPT sehingga jangkauan ke PM menjadi lebih luas



Pelibatan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyaluran Bantuan




Pelibatan perguruan tinggi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis



Pelibatan LKPP dan Aparat Penegak Hukum sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja



Penggunaan aplikasi SIKS CC sehingga penanganan menjadi lebih cepat



Pelaksanaan Respon Kasus yang mempercepat dan memperluas jangkauan PM

BANTUAN PERMAKAMAN BAGI LANJUT USIA TUNGGAL

Sebuah kegiatan untuk memberikan makanan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran yang bertujuan sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan/atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak.

Sebaran Bantuan Permakaman Lanjut Usia Tahun 2023




209.993 PM



240 Kab/ Kota di 30 Provinsi




Melibatkan 2.254 Pokmas dan 2.494 Pendamping PKH



Sumber Data: Dit. RS Lansia

Manfaat Program:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar Lansia;
- Meringankan beban pengeluaran penerima manfaat;
- Terpantaunya kondisi keseharian penerima manfaat;
- Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap Lansia;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat (melalui Pokmas)
- Menggugah kepedulian stakeholder seperti Dinas Sosial dan masyarakat dalam penyaluran bantuan permakaman



Video Program Permakaman Lansia Tunggal di Brebes

“Terima kasih sudah kasih makan saya. Makanannya enak”

Raniah (90 Tahun), salah satu penerima penerima program permakaman di Brebes.



BANTUAN PERMAKINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Sebuah kegiatan untuk memberikan makanan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran yang bertujuan sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan/atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak.

Sebaran Bantuan Permakinan Penyandang Disabilitas Tahun 2023




48.794 PM



198 Kab/ Kota
di 33 Provinsi



Melibatkan
1.056 Pokmas dan
133 LKSPD



Keterangan : Sebaran data pokmas pelaksana program bantuan permakinan penyandang disabilitas tahun 2023.

Powered by Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Manfaat Program:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar PD;
- Meringankan beban pengeluaran penerima manfaat;
- Terpantaunya kondisi keseharian penerima manfaat;
- Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat (melalui Pokmas)
- Menggugah kepedulian stakeholder seperti Dinas Sosial dan masyarakat dalam penyaluran bantuan permakinan



Video Program Permakinan Penyandang Disabilitas di Majalengka

“Pokmas Majalengka dapat memastikan bahwa makanan siap saji bagi disabilitas penerima manfaat program permakinan tersalurkan secara aman higienis layak dan dapat dinikmati”



BANTUAN ATENSI YATIM, PIATU, YATIM PIATU (YAPI)



Merupakan Bantuan senilai Rp 200.000,- per bulan bagi anak YAPI yang diberikan berdasarkan hasil asesmen oleh Pendamping Sosial dan digunakan untuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi anak antara lain:

1. Makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein dan mineral
2. Penambah daya tahan tubuh
3. Pakaian anak
4. Akses kesehatan, Pendidikan dan identitas
5. Perawatan kebersihan diri
6. Pengembangan potensi anak
7. Tabungan untuk biaya Pendidikan dan penghidupan berkelanjutan

Sebaran Bantuan Atensi YAPI Tahun 2023



378.755 PM



198 Kab/ Kota
di 33 Provinsi



Manfaat Program:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar dan pendidikan
- Meringankan beban pengeluaran penerima manfaat




RUMAH SUSUN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasar berupa rumah tinggal sementara, Kementerian Sosial juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam membangun rumah susun. Pada Tahun 2023 telah memanfaatkan 2 rumah susun yang berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dan RPTC Bambu Apus Jakarta. Selain itu, saat ini dalam proses pembangunan 1 rumah susun yang berlokasi di Surakarta.

Profil Penghuni Rumah Susun Tahun 2023



Pada tahun 2023, sebanyak 74,73% unit di Rumah Susun telah dimanfaatkan dari total 186 Unit yang tersedia di Rusun Sentra Mulya Jaya dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur.



Video Penerima Manfaat Merajut Mimpi di Rusun Bambu Apus

Agus Muji Santoso (52 Tahun), sebelumnya tinggal di kolong jembatan rel manggarai selatan, Pekerjaan sebagai pemulung saat ini telah menempatai Rusun di Sentra Mulya Jaya (Bambu Apus)

SASARAN PROGRAM 2

Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial



Indikator Kinerja Program 2

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat

Secara operasional, kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang dimaksud adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban bencana dan kedaruratan serta PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) berupa pemenuhan dukungan hidup layak.

Meningkat kemampuannya dalam kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar sesuai kemampuan, meningkatkan kapabilitas dalam mengoptimalkan fungsi fisik, psikis dan sosial, mengakses pelayanan publik, penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi, dan/atau dalam partisipasi sosial.

Kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial merupakan kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Melalui pemanfaatan layanan Atensi berupa perawatan sosial, pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual dan/ atau dukungan aksesibilitas, PM akan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan peran sosialnya.

Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat*}}{\text{Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan Atensi berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas*}} \times 100\%$$

**Pengumpulan data melalui metode sampling*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80%	88,04%	110,05%



Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi UPT terhadap penerima layanan Atensi berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan menggunakan metode survei yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati sebagian populasi/ penerima manfaat. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 10.683 PM atau 28% dari seluruh penerima penerima layanan Atensi berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas. Sebanyak 9.405 PM telah meningkat kemampuannya yaitu memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk perawatan diri seperti mandi / berpakaian/ makan tanpa tergantung kepada orang lain
- Dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai tahap perkembangannya (untuk kluster anak)
- Memiliki kemampuan/ kesadaran menghadapi dan menghindari bahaya
- Mampu mengoptimalkan kemampuan/ potensi diri sesuai dengan keinginannya
- Dapat aktif dalam kegiatan keluarga dan / atau kemasyarakatan (rapat rt/ rw/ gotong royong/ ikut berorganisasi)
- Dapat aktif bermain dan / atau berorganisasi dalam kegiatan keluarga dan / atau kemasyarakatan sesuai dengan tahap perkembangannya
- Melaksanakan tugas sosial sesuai kedudukan dalam sistem sosial (keluarga/ komunitas/ masyarakat)

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat per kluster PM

Kluster	Jumlah PM yang mendapatkan bantuan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas	Jumlah PM yang di monitroing dan evaluasi	Jumlah PM yang meningkatkan kemampuannya sesuai krieteria	%
Anak	5929	2035	1794	88,16%
Lanjut Usia	9981	2229	1939	86,99%
Penyandang Disabilitas	15999	4151	3666	88,32%
Korban Bencana dan Kedaruratan	5960	2268	2006	88,45%
TOTAL	37869	10683	9405	88,04%

Sumber Data: Data Monitoring UPT Rehsos 2023

Berdasarkan Tabel 9, peningkatan kemampuan PM dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat pada kluster lanjut usia lebih rendah dibandingkan kluster lainnya, hal ini menunjukkan bahwa usia berpengaruh pada peningkatan kemampuan PM dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat. Berkaitan dengan pengukuran peningkatan kemampuan PM dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat dalam rangka meningkatkan tugas dan peranan sosialnya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan berupaya untuk mengembangkan instrumen monitoring penerima layanan.

Tabel 2.2 Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	N/A	91,42%	88,04%	80%

Capaian indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 perhitungan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi PM menggunakan metode survei. Hal ini sebagai salah satu tindak lanjut untuk meningkatkan pengukuran kinerja yang lebih baik. Apabila dibandingkan dengan target 2024 maka capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan sesuai asesmen sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan peranan sosial.


Program/ Kegiatan yang mendukung indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat” antara lain:




Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Korban Bencana dan Kedaruratan pemberian bantuan berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas. Termasuk didalamnya terdapat pelaksanaan pengasuhan alternatif, penyaluran alat bantu aksesibilitas, pelayanan operasi katarak dan penyaluran Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra



Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat” antara lain:



ALAT BANTU AKSESIBILITAS



**Video Inovasi
Alat Bantu
Penyanggah
Disabilitas**

Dalam meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam meningkatkan kemampuannya menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berusaha untuk mendorong penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan adanya ATENSI alat bantu aksesibilitas. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui Sentra Terpadu atau Sentra terus berinovasi mengembangkan alat bantu disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap disabilitas. Penyaluran alat bantu aksesibilitas pada tahun 2023 sebanyak 12.588 unit.





OPERASI KATARAK

Kementerian Sosial menggiatkan kegiatan operasi katarak secara gratis bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) di seluruh daerah di Indonesia guna menekan angka kebutaan.



HOME POLITIK HUKUM EKONOMI* METRO* SEPAKBOL

ANTARA Humaniora Kemensos giatkan operasi katarak gratis untuk tekan angka kebutaan

Kemensos giatkan operasi katarak gratis untuk tekan angka kebutaan

Rabu, 22 November 2023 23:52 WIB



Menteri Sosial Tri Risma Harini meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis digelar Kemensos bekerja sama dengan Perdami di RSUD dr Iskak Tulungagung, Rabu (22/11/2023). (ANTARA/HO - Joko Purnomo)

Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Kementerian Sosial menggiatkan kegiatan operasi katarak secara gratis diinisiasi institusi tersebut bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) di seluruh daerah di Indonesia guna menekan angka kebutaan.

"Buta lantaran katarak itu harus cegah, kalau tidak kita cegah yang jadi disabilitas jadi banyak," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini setelah meninjau kegiatan operasi katarak gratis digelar Kemensos bekerja sama dengan Perdami di RSUD dr Iskak Tulungagung di Tulungagung, Rabu.

Kegiatan serupa juga telah digelar di sejumlah daerah, tidak hanya di Jawa namun juga luar Jawa.

Bakti sosial operasi katarak gratis yang digelar di RSUD dr Iskak Tulungagung sejak Selasa (21/11), mendapat respons antusias para penderita katarak. Tak kurang dari 94 pasien katarak diberi layanan pemeriksaan sekaligus operasi katarak gratis. Kegiatan sosial itu rencananya berlanjut setiap hari hingga 30 November demi menekan rasio kebutaan akibat katarak.

News | Can | Beritanya | Daftar

Home » Kementerian Sosial Sar...



Kementerian Sosial Sasar Operasi Katarak Gratis di Sumatera Selatan

Angka kebutaan di Sumal yang salah satunya diakibatkan katarak berada di urutan ketiga nasional. Maka itu, Kementerian Sosial mengadakan kegiatan operasi katarak gratis di Palembang untuk menekan kebutaan.

Audio Berita 5 menit

Dan ADRIAN FARUQIN 24 November 2023 10:07 WIB 3 menit baca

A 185 v | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube



Riset sosial mengenai operasi katarak di RSUD dr Polihmat Mestis, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (24/11/2023).

PALEMBANG, KOMPAS - Sumatera Selatan menjadi sasaran program operasi katarak gratis Kementerian Sosial. Hal itu karena Sumal berstatus daerah dengan angka katarak tertinggi ketiga di Indonesia. Operasi dilakukan untuk mencegah kebutaan yang bisa memberikan kerugian lebih besar bagi individu, keluarga bersangkutan, dan negara.

"Angka kebutaan tertinggi ada di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumal. Kegiatan ini bagian dari upaya menekan kebutaan yang akan memberikan dampak sosial lebih besar" mulai dari menanggulangi.

Berita

Operasi Katarak Gratis, Upaya Kemensos Cegah Disabilitas

Kamis, 23 November 2023 - 21:00



Menteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan warga yang menjalani operasi katarak di Blitar, Kamis (23/11/2023). (Foto: Prokopim Kabupaten Blitar)

TIMES JATIM, BLITAR - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menggelar operasi katarak secara gratis di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah disabilitas akibat masalah kesehatan mata.



SASARAN PROGRAM 3

Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial



Indikator Kinerja Program 3

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya

Secara operasional, kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang dimaksud adalah penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban bencana dan kedaruratan serta PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) berupa pemenuhan dukungan hidup layak.

Meningkat pendapatannya yang dimaksud adalah meningkatnya pendapat penerima manfaat yang diperoleh dari pekerjaan, usaha yang dimulai, dan/atau pengembangan usaha setelah minimal 3 bulan sejak memperoleh pelayanan sesuai hasil asesmen.

Kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial merupakan kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Melalui pemanfaatan layanan Atensi berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan, PM akan meningkatkan pendapatannya.

Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya}^*}{\text{Jumlah kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial penerima pelayanan Atensi berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan}^*} \times 100\%$$

*Pengumpulan data melalui metode sampling

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%	78,20%	130,33%

Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat yang meningkat pendapatannya diperoleh dari hasil monitoring dan evaluasi UPT terhadap penerima layanan Atensi berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan menggunakan metode survei yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati sebagian populasi/penerima manfaat.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada 6.288 PM atau 56,5% dari seluruh penerima layanan Atensi berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan. Sebanyak 4.917 PM telah meningkat pendapatannya.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya per kluster PM

Kluster	Jumlah PM yang mendapatkan bantuan pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan	Jumlah PM yang di monitroing dan evaluasi	Jumlah PM yang meningkatkan pendapatannya	%
Lanjut Usia	2130	1330	1019	76,62%
Penyandang Disabilitas	5763	3182	2535	79,67%
Korban Bencana dan Kedaruratan	3231	1776	1363	76,75%
TOTAL	11124	6288	4917	78,20%

Sumber Data: Data Monitoring UPT Rehsos 2023

Persentase (%) peningkatan pendapatan pada kluster di penyandang disabilitas lebih banyak daripada kluster hal lainnya. Hal ini antara lain disebabkan adanya dukungan keluarga pada kluster penyandang disabilitas. Pada kluster lanjut usia, persentase PM yang meningkat pendapatannya lebih rendah dibandingkan kluster lainnya, hal ini mengindikasikan bahwa usia berpengaruh pada peningkatan pendapatan.

Tabel 3.2 Perbandingan “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang pendapatannya” per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	N/A	85,71%	78,20%	60%

Capaian indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya” tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara hitung dan terdapat penambahan pada definisi operasional yaitu jangka waktu monitoring dan evaluasi yaitu minimal 3 bulan setelah menerima layanan. Perhitungan realisasi pada tahun 2023 menggunakan metode survei. Apabila dibandingkan dengan target 2024 maka capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan sesuai asesmen sehingga penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatannya.



Program/ Kegiatan yang mendukung indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya” antara lain:



Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Korban Bencana dan Kedaruratan pemberian bantuan berupa pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan. Termasuk didalamnya adalah pemberian bantuan motor roda tiga untuk usaha.

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator “Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya” antara lain:



Layanan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai hasil asesmen.

Individu yang diberikan layanan disesuaikan dengan seluruh konteks yang mempengaruhinya seperti keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan sosialnya serta pasar yang dibutuhkan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan penerima manfaat.



Adanya Sentra Kreasi Atensi (SKA).

SKA adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya Penerima Manfaat dalam satu kawasan terpadu



Pelibatan penerima manfaat dalam merakit alat bantu

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui UPT juga melibatkan penerima manfaat dalam merakit alat bantu seperti kursi roda elektrik, kursi roda adaptif, motor roda tiga, dan tongkat adaptif. Penerima Manfaat akan mendapatkan keterampilan dan juga penghasilan tambahan




Anton

"Penjualan Roti Naik 30 persen Setelah Pakai Motor Roda 3"



Dedi

"Rungu Wicara Yang Giat Dalam Membangun Usaha Bengkel Miliknya"



Eko Yulianingsih

"isnis Kelontong Memberi Harapan Baru untuk Putri Tercinta"



SASARAN PROGRAM 4

Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial



Indikator Kinerja Program 4

Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar

Secara operasional, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah pendamping rehabilitasi sosial yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar yang dimaksud adalah melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi pendamping, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara rutin kepada satuan kerja terkait.

Cara Perhitungan


$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar}}{\text{Jumlah SDM yang mendapatkan penugasan dari Ditjen Rehabilitasi Sosial sebagai pendamping rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

Peran SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial antara lain dalam proses penjangkauan, asesmen, penyaluran bantuan, pendampingan, dan monitoring evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial. Melalui monitoring pelaporan secara rutin, mendorong SDM pendamping meningkatkan kinerjanya.

Pada tahun 2023, penyampaian laporan pendamping rehabilitasi sosial dilaksanakan setiap bulan. Laporan tersebut juga akan menjadi dasar pembayaran honorarium pendamping rehabilitasi sosial. Sesuai SK Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 105/4/HK.01/8/2023 tentang Pengangkatan Pendamping Rehabilitasi Sosial Tahun 2023, jumlah pendamping rehabilitasi sosial sebanyak 2.099 orang. Jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah pendamping rehabilitasi sosial pada bulan Januari 2023. Penurunan tersebut antara lain disebabkan adanya pendamping yang meninggal dunia, menggundurkan diri dan/ atau pindah kerja.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95%	97,84%	102,99%

Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar tahun 2023 didapatkan dari rata-rata persentase (%) Jumlah pendamping Rehabilitasi Sosial yang mengirimkan laporan setiap bulan sebagaimana terlampir pada grafik 2.



Grafik 2. Jumlah pendamping rehabilitasi sosial sesuai SK Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, jumlah pendamping yang mengirimkan laporan per bulan

Capaian indikator “Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar” lebih rendah dibandingkan tahun kemarin, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terdapat pendamping yang mengundurkan diri dan diberhentikan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan pengelolaan dan peningkatan kapasitas pendamping rehabilitasi sosial.

Tabel 4.1. Perbandingan “Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar” per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	N/A	100%	97,84%	95%



Program/ Kegiatan yang mendukung indikator “Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar” antara lain:



Supervisi pendamping



Rapat Koordinasi



Peningkatan kapasitas bagi pendamping

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator “Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar” antara lain:



Penempatan pendamping sesuai domisili



Verifikasi pendamping untuk memastikan pendamping melaksanakan tugas dan fungsinya



Monitoring dan evaluasi pendamping



Mendorong pendamping agar memperoleh Serifikasi



Pemutakhiran database pendamping



Indikator Kinerja Program 5


Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar

Secara operasional, lembaga yang dimaksud adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melaksanakan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial. Pelayanan sesuai standar yang dimaksud adalah pelayanan rehabilitasi sosial yang mengacu pada pedoman operasional, juklak, dan/ atau juknis yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dan/ atau Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dan/atau dilaksanakan oleh LKS yang terakreditasi.

Cara Perhitungan Realisasi =
$$\frac{\text{Jumlah Lembaga di bidang Kesos yang melaksanakan pelayanan kesos sesuai standar}}{\text{Jumlah Lembaga yang bermitra dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%	97,72%	119,18%

Pada tahun 2023, terdapat 6.679 Lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial dan sebanyak 6.527 lembaga telah melaksanakan layanan sesuai standar. Sehingga capaian kinerja indikator “Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar” yaitu 97.72%, melebihi target yang ditetapkan




Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- Mengirimkan laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SIKSMA bagi Pokmas yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan permakanan
- Telah aktif mengakses SIKS-GIS dan berpartisipasi dalam pelaksanaan bantuan YAPI bagi LKS Anak (LKSA)
- Telah mengikuti bimbingan teknis bagi LKS bidang napza



Keterlibatan Pokmas dalam Pelaksanaan Bantuan Permakanan

Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan yang melaksanakan kegiatan pemberian permakanan dengan dukungan APBN atau sumber dana lain yang tidak mengikat.




Dalam pelaksanaan bantuan permakanan, Pokmas harus melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku yaitu:

- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 92/4/HK.01/7/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas
- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 203/4/HK.01/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal

Monitoring pelaksanaan bantuan permakanan oleh Pokmas dilaksanakan melalui aplikasi SIKSMA. Laporan Pokmas meliputi:

- Laporan penggunaan dana biaya permakanan
- Tanda terima permakanan dengan jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya yang dibuktikan dengan foto pengiriman permakanan



Dalam hal pelaksanaan permakanan penyandang disabilitas, Pokmas yang terlibat meliputi

Capaian indikator “Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar” meningkat dibandingkan tahun kemarin. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan keterlibatan lembaga bidang kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar.

Tabel 5.1. Perbandingan “Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar” per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	N/A	90,14%	97,04%	82%

Program/ Kegiatan yang mendukung indikator “Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar” antara lain:



Supervisi Lembaga



Rapat Koordinasi



Peningkatan kapasitas bagi pendamping

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator “Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar” antara lain:



Penggunaan aplikasi SIKSMA dalam pelaporan pertanggungjawaban



Penggunaan aplikasi SIKS-GIS untuk lembaga dalam pelaksanaan bantuan Anak YAPI



Supervisi laporan pertanggungjawaban pokmas



Supervisi Lembaga



Peningkatan kapasitas lembaga



SASARAN PROGRAM 5

Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilihat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota. Layanan dasar SPM bidang Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada gambar berikut.

Suburusan	Jenis Layanan Provinsi	Jenis Layanan Kab/kota
Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	<ol style="list-style-type: none">1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

Gambar 6. Jenis Layanan Dasar SPM Bidang Rehabilitasi Sosial

Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu

1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Cara Perhitungan

Capaian SPM Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/ Kota didapatkan melalui hasil pengolahan data laporan SPM pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri




Indikator Kinerja Program 6

Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi

Target	Realisasi	% Capaian
81%	83,60%	103,21%



Grafik 11. Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi per Jenis Layanan
Sumber Data: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Triwulan IV 2023

Berdasarkan grafik diatas, capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi sebesar 83,60%. Nilai tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian target ini didukung oleh Pemda yang sudah melaksanakan penerapan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aktif dalam melaporkan penerapan SPM melalui e-SPM.

Capain SPM bidang rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah provinsi menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Permasalahan utamanya antara lain:

1. minimnya anggaran untuk kegiatan SPM
2. kekurangan personil dalam pelayananan SDM Dinas Sosial
3. kesulitan akses dalam pendataan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda dalam peningkatan pelaksanaan SPM bidang rehabilitasi sosial.

Tabel 6.1. Perbandingan "Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi" per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	71,75%	86,50%	83,60%	81%





Indikator Kinerja Program 7

Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Kabupaten/ Kota

Target	Realisasi	% Capaian
71%	83,62%	117,78%



Grafik 11. Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Kab/ Kota per Jenis Layanan
Sumber Data: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Triwulan IV 2023

Berdasarkan grafik diatas, capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi sebesar 83,62%. Nilai tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. Ketercapaian target ini didukung oleh Pemda yang sudah melaksanakan penerapan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aktif dalam melaporkan penerapan SPM melalui e-SPM.

Capain SPM bidang rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan meningkatnya partisipasi pemda kabupaten/kota dalam pelaksanaan SPM/ Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda dalam peningkatan pelaksanaan SPM bidang rehabilitasi sosial

Tabel 7.1. Perbandingan “Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi” per tahun

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
N/A	54,75%	71,09%	83,62%	73%



Program/ Kegiatan yang mendukung indikator “Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar” antara lain:

- Pelaksanaan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia keluarga tunggal. Mendorong capaian pelayanan SPM Pemerintah daerah dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- Pelaksanaan Atensi bagi anak yang melibatkan pemerintahan daerah
- Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait Perwalian
- Pembahasan permensos terkait Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Permasalahan yang dialami Pemerintah Daerah

- Masih ditemuinya PD yang kesulitan dalam penetapan sasaran penerima layanan berdasarkan kondisi obyektifitas yang ada
- Minimnya anggaran untuk kegiatan SPM.
- Kekurangan personil dalam pelayanan SPM Dinas Sosial.
- Kesulitan akses dalam pendataan di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti desa pedalaman dan pulau-pulau terpencil.
- Beberapa program dan kegiatan yang telah terlaksana belum dilakukan input realisasi anggaran yang telah dipakai

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda dalam peningkatan pelaksanaan SPM bidang rehabilitasi sosial.



SASARAN PROGRAM 6

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas

Dalam rangka mendukung Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial dan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial.



Indikator Kinerja Program 8

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial


Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan Bobot penilaian :

1. Perencanaan Kinerja 30%
2. Pengukuran Kinerja 30%
3. Pelaporan Kinerja 15%
4. Evaluasi Internal 25%

Tabel 8.1 Perbandingan realisasi dan target
Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial

Target	Realisasi	% Capaian
81	80,09*	98,88%

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 yaitu 81. Sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi AKIP tahun 2023 belum diperoleh sehingga data yang disajikan merupakan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal.



Persentase komponen penilaian yang lebih rendah dari komponen lainnya adalah komponen pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Komponen ini perlu peningkatan pada tahun selanjutnya.

Tabel 8.2 Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2020	2021	2022	Target 2023	Target 2024
74	76,1	80,09	81	82

Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meningkat dari nilai tahun sebelumnya. Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena perubahan pengukuran kinerja yang berorientasi hasil, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja dari tahun sebelumnya. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja juga didorong dengan adanya peningkatan pengelolaan data di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja masih dibawah target dengan selisih 1,91 poin. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus berupaya mendorong peningkatan implemementasi AKIP di seluruh Satker..

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 antara lain:



Koordinasi rencana kerja dan anggaran di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial.



Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala di lingkungan Ditjen Rehsos.



Penyeragaman informasi data penerima Atensi



Reviu penjenjangan kinerja dan indikator kinerja



Monitoring dan Evaluasi penerima manfaat Atensi termasuk melaksanakan kajian pelaksanaan program





Indikator Kinerja Program 9

Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial

Nilai kinerja anggaran memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran meliputi: aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks.


Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan penjumlahan hasil perkalian capaian atas pengelolaan anggaran (IKPA) dan capaian atas indikator kinerja (Nilai Kinerja dari Aplikasi SMART) dengan bobot masing-masing variabel.

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (50\% \times \text{Nilai SMART}) + (50\% \times \text{IKPA})$$

Tabel 15. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	02704	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	Nilai	100,00	73,22	71,44	90,18	98,18	95,81	90,00	99,69	89,45	100%	89,45
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10,00	7,32	14,29	9,02	9,82	9,58	4,50	24,92			
			Nilai Aspek	86,61		89,12					99,69			

Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu



Grafik 17. Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

Sumber Data: Aplikasi SMART Kemenkeu

Pada tahun 2023, nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 89,45 dan nilai SMART sebesar 93,17 sehingga nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 91,31. Nilai ini lebih besar 1,31 poin jika dibandingkan dengan target tahun 2023. NKA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menurun jika dibandingkan NKA tahun 2022. Salah satu penyebabnya adalah nilai SMART yang menurun yang diakibatkan menurunnya nilai efisiensi dan rata-rata nilai satker.

Tabel 9.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2020	2021	2022	2023	Target 2024
90.74	91,09	92,01	91,31	90

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 antara lain:



Monitoring Nilai SMART secara berkala di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial



Meningkatkan koordinasi antara pengelola keuangan dan petugas pelaporan dalam penginputan capaian output



Koordinasi dengan seluruh satker dalam update rencana penarikan dana (RPD)



Monitoring penyerapan anggaran secara berkala dengan seluruh Satker



Pelaksanaan Revisi Anggaran sesuai jadwal



Koordinasi dengan seluruh satker dalam update rencana penarikan dana (RPD)



Monitoring penginputan capaian output lingkup Ditjen Rehabilitasi Sosial



Sosialisasi perbendaharaan



SASARAN PROGRAM 7

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

Dalam rangka mendukung meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial, indikator kinerja yang digunakan yaitu Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial.



Indikator Kinerja Program 10

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial

Dalam mendukung sasaran program Meningkatkan kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial, indikator yang digunakan adalah Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Pengukuran nilai kepuasan disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Aspek yang dinilai adalah aspek persyaratan, sistem, mekanisme, proses, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana.

Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\sum_{i=1}^{36} X_i}{n}$$

X: nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Satker
i: Satuan Kerja Ditjen Rehsos

Tabel 10.1. Capaian kinerja indikator Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial

Nilai IKM	Kategori
25,00 - 64,99	D (Tidak Baik)
65,00 - 76,60	C (Kurang Baik)
76,61 - 88,30	B (Baik)
88,31 - 100	A (Sangat Baik)

Sumber Data: PermenPANRB Nomor 14 tahun 2017

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89	89,15	100,17%

Sumber Data: Rekap Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 sebesar 89,15, masuk dalam kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, nilai kepuasan lebih dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanannya.

Tabel 10.2 Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial dari tahun ke tahun

2020	2021	2022	2023	Target 2024
N/A	84,37	86,69	89,15	89



Laporan Survei Kepuasan Masyarakat



B. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL



Beberapa program/ kegiatan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 mendukung Program Prioritas Nasional 2023. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendukung 2 Prioritas Nasional dari 7 Prioritas Nasional 2023.

PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Rincian Output	Target	Satuan	Realisasi	%
1	Alat Bantu Aksesibilitas Penyandang Disabilitas	31	Unit	31	100%
2	Anak Berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	400	Orang	988	247%
3	Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	33.000	Orang	45.373	137%
4	Lanjut Usia yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	29.001	Orang	62.656	216%
5	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Anak)	200	Lembaga	790	395%
6	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Korban Bencana dan Kedaruratan)	150	Lembaga	150	100%
7	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Lanjut Usia)	150	Lembaga	170	113%
8	Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas (Penyandang Disabilitas)	150	Lembaga	203	135%
9	Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra	55.000	Unit	56.100	102%
10	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	8	NSPK	14	175%
11	Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Mendapatkan Honorarium	2.300	Orang	2.153	94%
12	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas	300	Orang	300	100%
13	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Anak)	300	Orang	382	127%
14	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Lanjut Usia)	300	Orang	300	100%
15	Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Penyandang Disabilitas)	300	Orang	300	100%
16	Pengasuhan Alternatif (adopsi single parent dan Inter country)	1	Orang	10	1000%
17	Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	51.201	Orang	63.841	125%
18	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	3	Rekomendasi	5	167%
19	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	3	Rekomendasi	4	133%
20	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	4	Rekomendasi	4	100%
21	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Anak yang Terintegrasi	100.647	Orang	103.729	103%
22	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Lanjut Usia yang Terintegrasi	98.834	Orang	105.893	107%
23	Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Penyandang Disabilitas yang Terintegrasi	101.326	Orang	103.631	102%

PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

No	Rincian Output	Target	Satuan	Realisasi	%
1	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial	4.916	Orang	20.832	424%
2	Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang Dengan HIV Yang Mendapatkan Asistensi Rehabilitasi	10.000	Orang	13.346	133%
3	Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	3	Rekomendasi	3	100%

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Asesmen melibatkan pendamping dan relawan
2. Penggunaan aplikasi SIKSMA dalam pemantauan dan pelaporan bantuan permakanaan
3. Pelibatan masyarakat melalui Pokmas dalam penyaluran bantuan
4. Koordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti pendamping secara online
5. Penyaluran Bantuan YAPI melalui himbara
6. Koordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti pendamping secara online
7. Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk peksos di sentra dan pendamping rehsos yang diselenggarakan oleh Kemenkumham
8. Penyaluran Bantuan YAPI menggunakan PT POS sehingga meminimalisir anak yapi tidak memanfaatkan uang bantuan.
9. Bekerjasama dengan Dukcapil dalam pembuatan adminduk anak untuk mempercepat proses pembuatan
10. Pelatihan dari AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia untuk Peksos dan Pensos di Sentra Jabodetabek tentang pengetahuan dasar HIV AIDS
11. Pelatihan dari UNODC untuk Peksos dalam reintegrasi eks Napiter di Rumah Tabularasa
12. Kerjasama dengan YPP SCTV Peduli, Yayasan Lentera Mata Indah, Yayasan Bersatu Teguh, Perdami, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan berbagai Rumah Sakit di Indonesia berkolaborasi untuk melaksanakan Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis
13. Kerjasama dengan lembaga penyelenggara pelatihan vokasional dalam rangka mendatangkan instruktur yang ahli dibidangnya
14. Pelibatan pendamping dalam pelaksanaan monev
15. Kerjasama dengan Pihak lain seperti kerjasama dalam pemberian pelatihan, kerjasama dalam penyaluran kerja seperti alfamart, BRI



PENGHARGAAN 2023 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL



B. REALISASI ANGGARAN

**Realisasi
97,81%**


Pagu 2.440.968.652.000
Realisasi 2.387.590.951.660
Sisa 53.377.700.340

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Bansos	1.320.411.760.000	1.276.776.541.842	96,70%	43.635.218.158
Barang	882.268.404.000	874.907.705.635	99,17%	7.360.698.365
Pegawai	232.264.628.000	229.886.111.628	98,98%	2.378.516.372
Modal	6.023.860.000	6.020.592.555	99,95%	3.267.445


Kewenangan	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Pusat	1.574.322.319.000	1.523.900.535.145	96,80%	50.421.783.855
UPT	866.646.333.000	863.690.416.515	99,66%	2.955.916.485

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2023 sebesar 97,81% dari total anggaran 2,4 Triliun. Realisasi tertinggi pada jenis belanja modal. Sedangkan realisasi lebih rendah pada belanja bansos dan pegawai. Penjelasan mengenai sisa belanja sebagai berikut:


- Sisa belanja pegawai merupakan sisa gaji dan tunjangan Pegawai yang pensiun, meninggal, jabatan kosong dan sisa uang makan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan
- Sisa belanja bansos merupakan pengembalian dana bantuan YAPI, bantuan permakanan lanjut usia dan penyandang disabilitas dikarenakan PM tidak transaksi (yapi) dan PM meninggal (Permakanan)
- Sisa belanja barang antara lain pengembalian biaya pengantaran bantuan permakanan dan BOP Pokmas



Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2023 meningkat dari tahun-tahun.



BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam mencapai visi misi organisasi. LKj ini sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sepanjang tahun 2023 serta untuk upaya perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial kedepan.

Secara umum capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mengalami perkembangan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target. Hal ini disebabkan beberapa indikator membutuhkan peningkatan komitmen dan keterlibatan pegawai dan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dinyatakan berhasil, karena capaian 9 dari 10 Target Indikator Kinerja Sasaran Program 100% ke atas, dengan rincian:


1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target.

Pencapaian target kinerja ini didukung dengan adanya berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2.440.968.652.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.387.590.951.660,- atau 97,81%.


Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan, antara lain:

- Mendorong penguatan monitoring dan pendampingan PM secara berkelanjutan
- Mengupayakan peningkatan jumlah pendamping yang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi sosial
- Melakukan pemantauan berbasis aplikasi untuk mendukung capaian program perlindungan sosial yang dilaksanakan unit teknis
- Meningkatkan kualitas pelayanan sejalan dengan peningkatan kompetensi SDM
- Memperkuat regulasi sebagai dasar pelaksanaan program rehabilitasi sosial
- Meningkatkan publikasi program dan kegiatan





LAMPIRAN





KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pepen Nazaruddin
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2023

PIHAK KEDUA,
Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Berkurangnya beban pengeluaran kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan dukungan pemenuhan hidup layak	100%
2	Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial dalam menjalankan peranan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/ atau masyarakat	80%
3	Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial	Persentase (%) kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya	60%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	95%
		Persentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	81%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	81
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	89

Program/ Kegiatan	Anggaran
Program Perlindungan Sosial	Rp 1.969.711.272.000
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp 163.880.152.000
2. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp 496.791.577.000
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	Rp 574.964.560.000
4. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Rp 712.849.106.000
5. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Rp 21.225.877.000
Program Dukungan Manajemen Kegiatan	Rp 485.059.967.000
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 8.127.456.000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 467.377.297.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 8.615.564.000
4. Legislasi dan Litigasi	Rp 939.650.000
JUMLAH	Rp 2.454.771.239.000

Jakarta, Agustus 2023

PIHAK KEDUA,
Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL



Ditjen Rehsos



Ditjen Rehabilitasi
Sosial



@ditjen_rehsos